

**PEMBEBASAN PELAKU ABORTUS PROVOKATUS
KRIMINALIS KARENA KORBAN PEMERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)**

SKRIPSI



OLEH :

TASYA PERMATA ALISYAH FITRI
NPM : 22300153

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PEMBEBASAN PELAKU ABORTUS PROVOKATUS
KRIMINALIS KARENA KORBAN PEMERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

TASYA PERMATA ALISYAH FITRI
NPM : 22300153

Surabaya, 23 Desember 2025

Mengesahkan,

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edi Krisharyanto', written over a horizontal line.

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv.

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Joko Nur Sariono', written over a horizontal line.

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**PEMBEBASAN PELAKU ABORTUS PROVOKATUS
KRIMINALIS KARENA KORBAN PEMERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

**TASYA PERMATA ALISYAH FITRI
NPM : 22300153**


TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGAL 23 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Septiana Prameswari, S.H., M.H.


1.

2. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.


2.

3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.


3.


Puji syukur saya curahkan terhadap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena limpah anugerah serta karunia-Nya, hingga Skripsi dengan judul "PEMBEBASAN PELAKU ABORTUS PROVAKATUS KRIMINALIS KARENA KORBAN PEMERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr)" merupakan satu dari beragam persyaratan guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Saya ingin berterima kasih untuk seluruh pihak yang sudah memberi dukungan, bantuan, motivasi, semangat, inspirasi, dan arahan baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga saya mampu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.. Beberapa di antaranya yakni :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah memberi izin pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr.Edi Krisharyanto, S.H.,M.H., C.P.M., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah menyelenggarakan beragam sarana guna pendukung belajar sepanjang proses perkuliahan.
3. Dr. Joko Nur S.,SH.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing secara perhatian penuh, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan membagikan arahan serta panduannya guna menuntaskan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah memberi keringanan serta dukungannya selama proses perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah membagikan pedoman ilmu hukum serta mengarahkan secara ideal sepanjang saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas penanganan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Saya ucapkan terima kasih terhadap kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Mama Almh. Dra. Lilis Mariana dan Papa Ir. Alfian Nur Rachman yang sudah memberi do'a yang tak pernah putus, memberi semangat, dan yang sangat berpengaruh besar dalam hidup saya dan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih untuk Frischa Khoirun Nisa sahabat saya karena sudah memberi kontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberi support, menemani saya, memberi dukungan, doa dan serta sudah menjadi tempat berkeluh kesah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses penulisan skripsi ini, hingga saya mampu menuntaskan skripsi ini.
9. Orang-orang terdekat saya yang selalu memberi support dan selalu saya repotkan Diana, Marita, Bella, dan Vivi .

Surabaya, 18 Desember 2025
Yang Mengungkapkan


Tasya Permata Alisyah Fitri

NPM : 22300153

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tasya Permata Alisyah Fitri

NPM : 22300153

Alamat : Perumahan Pratama Blok QQ No 60

No. Telp. : 082312101212

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "**Pembebasan Pelaku Abortus Provakatus Kriminalis Karena Korban Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr)**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 18 Desember 2025

yatakan,

Tasya Permata Alisyah Fitri
NPM : 22300153

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Pembebasan Pelaku Abortus Provakatus Criminalis* Karena Korban Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr). Di Indonesia, satu dari beragam permasalahan yang sering muncul adalah aborsi, yang berisiko menimbulkan pendarahan, kerusakan rahim, bahkan kematian bagi pelakunya. Aturan hukum yang menunjukkan adanya pengguguran kandungan dalam keputusan pengadilan bernomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr dan hasil putusan pengadilan yang membebaskan untuk terdakwa pada keputusan bernomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Selain dampak medis, aborsi ilegal juga melanggar regulasi hukum, nilai sosial, dan ajaran agama, yang mana telah dicatat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan hukum diterapkan terhadap pelaku aborsi melalui Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr serta memahami alasan hakim dalam membuat keputusan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan penelitian Normatif yang berfokus pada norma dan bahan hukum yang menjadi sumber data utama karya ini.

Penelitian ini juga menguraikan kesimpulan bahwa unsur-unsur yang diajukan dalam pasal yang disangkakan kepada terdakwa telah terpenuhi. Pertimbangan hukum atau rasio decidendi hakim saat menetapkan bebas hukuman, sebagaimana tercatat pada putusan nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, Namun, keputusan tersebut dinilai kurang seimbang dengan tindakan yang dilaksanakan terdakwa. Karena terdakwa dan kekasihnya seharusnya tetap di pidana karena melanggar tindak pidana pengguguran kandungan yang disetujui oleh kekasihnya yang mana dicatat di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 348 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Seks Bebas, Pemerkosaan

ABSTRACT

The study, entitled "Acquittal of Criminally Induced Abortion Perpetrators Due to Rape Victims" (Case Study of Decision Number 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr), presents a case study. In Indonesia, abortion is one of the most common issues, with its potential for bleeding, uterine damage, and even death. The legal provisions that establish the existence of abortion are outlined in court decision number 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr and the acquittal of the defendant in decision number 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. In addition to its medical implications, illegal abortion also violates legal regulations, social values, and religious teachings, as outlined in the Criminal Code (KUHP). This study aims to examine how legal regulations are applied to abortion perpetrators through Decision Number 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr and to understand the judge's rationale for making this decision. This study also utilizes normative research, focusing on the legal norms and materials that serve as the primary data sources for this work.

This study also outlines the conclusion that the elements proposed in the articles charged against the defendant have been met. The judge's legal considerations, or ratio decidendi, when issuing an acquittal, as recorded in decision number 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. However, this decision is deemed disproportionate to the defendant's actions. The defendant and her lover should still be prosecuted for violating the crime of abortion with the consent of her lover, as stipulated in Article 348 of the Criminal Code (KUHP), which states, "Anyone who intentionally causes an abortion or terminates the pregnancy of a woman without her consent shall be punished by a maximum imprisonment of five years and six months."

Keywords: *Crime, Abortion, Free Sex, Rape*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Konseptual	13
1.5.1. Konsep <i>Abortus Provakatus</i>	13
1.5.2. Pemerksaan	17
1.6. Metode Penelitian	20
1.6.1. Tipologi Riset serta Metode Pendekatan	20
1.6.2. Bahan Hukum	21
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21

1.6.4. Analisis Bahan Hukum	22
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Hukum	22
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENUNJUKAN ADANYA PENGHUKUMAN KANDUNGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr	24
2.1. Penghukuman Kandungan	24
2.2. Tindak Pidana Penghukuman Kandungan	31
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	31
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
2.3. Pertanggung Jawaban Pidana	40
2.4. Akibat Tindak Aborsi Terhadap Korban	45
BAB III PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBEBASAKAN KEPADA TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 482/Pid.Sus/ 2021/PN.Ckr APAKAH SUDAH TEPAT	49
3.1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Terdakwa Pelaku Aborsi Dalam Putusan 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr	49
3.2. Rasio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr	60
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA